



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Pahlawan 110 Telepon 3524001 - 3524011
SURABAYA

Surabaya, 29 Desember 2020

Kepada

Yth. Bupati/Walikota se Jawa Timur

SURAT EDARAN
NOMOR 736/ 24068 /013.4/2020
TENTANG
PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN
PADA PELAKSANAAN KEGIATAN LIBUR TAHUN BARU 2021 DI JAWA TIMUR

Sehubungan penyebaran kasus *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) masih relatif tinggi dalam wilayah Jawa Timur, bersama ini disampaikan agar Saudara melakukan langkah-langkah strategis terkait dengan penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 menjelang, selama dan setelah libur Tahun Baru 2021 sebagai berikut:

1. Meningkatkan penerapan protokol Kesehatan di wilayah masing-masing;
2. Melakukan pembatasan terhadap kegiatan masyarakat yang menimbulkan keramaian dan kerumunan (hajatan, seremonial resepsi pernikahan, kegiatan keagamaan dan perayaan tahun baru);
3. Menerapkan pengaturan jam malam dimulai pukul 20.00 WIB – pukul 04.00 WIB;
4. Melakukan pengawasan dan berkoordinasi dengan aparat (TNI, POLRI, Satpol PP), serta satuan gugus tugas COVID-19 untuk mengambil tindakan tegas apabila terjadi pelanggaran sesuai kewenangan yang mengacu Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati/Walikota masing-masing;
5. Untuk penerapan sanksi pidana dalam hal tidak diatur di Peraturan Daerah, Peraturan Bupati/Walikota dapat berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Surat

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 8 Januari 2021.

SEKRETARIS DAERAH
SELAKU
SEKRETARIS GUGUS TUGAS COVID-19
PROVINSI JAWA TIMUR



Dr. Ir. HERU TJAHJONO
Pembina Utama
NIP 19610306 198903 1 010